ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah Boyolali semakin meningkat setiap tahunnya sehingga diperlukan aturan dan kinerja aparat penegak hukum yang professional. Polisi merupakan penyidik pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Permasalahan pada jurnal ini adalah pertama, bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Kedua, bagaimana proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali? Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan yuridis normatif serta berlokasi di Satuan Reserse Narkoba Polres Boyolali. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dinyatakan bahwa pengaturan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Boyolali ada beberapa hal yang masih menyimpang dari peraturan, seperti minimnya keamanan di tempat penyimpanan barang bukti dan penyumpahan terhadap saksi di tahap penyidikan.

Kata Kunci: Penyidikan; Penyidik Kepolisian; Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika